



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara pihak-pihak sebagai berikut:

LILIEK SETIAWAN, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 17 April 1951, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Klodran Indah, RT.001, RW.009, Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, semula **Penggugat I**;

DINA WIDHI ASIH SETYANINGRUM, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 25 Juni 1982, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Garuda. Bl.06, RT.001, RW.009, Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, semula **Penggugat II**;

DONI SARASTO TRI WIBOWO, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 8 Desember 1985, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Pleret Banyuanyar Indah A9, RT.003, RW.012, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, semula **Penggugat III**;

Penggugat I, II dan III adalah ahli waris dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ADJ. Reni Anggraheni, S.H. dkk. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Huku "RENI ANGGRAHENI DAN REKAN" Jalan Deposito No. 10, Perumahan BBD, Makamhaji, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, beralamat di Jalan Adi Sumarmo, No 200, Komplek Ruko Colomadu Regency,

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawanan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. dkk, Para Advokat pada ANQ Law Firm alamat di Jl. Kampus UMK Km. 1 Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 1 Desember 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 13 Desember 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan *a quo* dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan untuk :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar No.841/Pdt.G/2021/PA.Kra tanggal 16 November 2021;

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT sah secara hukum bertindak selaku para ahli waris almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan tidak menerima/menolak i'tikad baik almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM maupun PARA PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan hutang kepada TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran hutang almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020;
6. Menyatakan sisa hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan segera oleh PARA PENGGUGAT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuatkannya pembaharuan perjanjian yang baru antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menerima pelunasan hutang pokok dari PENGGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
9. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan surat tanda pelunasan segala tanggungan utang kepada PARA PENGGUGAT terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021 secara patut dan sah, dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2021 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa isi kontra memori banding dari pihak Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Menolak membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar 16 November 2021 No. 841/Pdt.G/2021/PA.Kra.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor: 841/Pdt.G/2021/PA.Kra.

Bahwa Para Pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pihak Pembanding tanggal 8 Desember 2021, pihak Terbanding tanggal 7 Desember 2021. Pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2021, pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2022 dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA Smg. yang telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karanganyar dengan Surat Nomor W11-A/0063/ HK.05/I/2021 tanggal 5 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2021, pihak Para Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 16 November 2021 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Riana Ekawati.,S.H.,M.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*,

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bundel A maupun bundel B, yang terdiri dari berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabu'ul Akhir 1443 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak Para Penggugat lewat kuasa hukumnya terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juni 2021 yang telah di register dengan Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana Berita Acara Sidang tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, demikian juga untuk menguatkan bantahannya pihak Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dari bukti T.1 sampai bukti T.16;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 Oktober 2021 pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi teks pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum apabila :
 - Bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan yang harus didiindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian

Menimbang, bahwa apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, baik berdasarkan bukti-bukti dari pihak Penggugat maupun dari bukti-bukti dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14.; bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat bermeterai cukup; bukti P.2 berupa Surat Keterangan Waris. Bukti P.1 sekalipun fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti P.2 berupa fotokopi dari akte otentik bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Para Penggugat adalah ahli waris dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM., yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 21.10 WIB di Rumah Sakit Brayat Minulya Kota Surakarta; **bukti P.3** berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 01.N19.08460 bermeterai cukup. Bukti P.3 tersebut sekalipun fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti T.6 berupa fotokopi sesuai aslinya yang bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (Sri Lestari Triyaningsih) dengan Terugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 01.N19.08460, tanggal 04 April 2019. Bukti P.4, berupa fotokopi SHM No.1952315, bermeterai

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bukti P.5, berupa fotokopy Kwitansi, bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih telah menerima dana sejumlah Rp300.000.000,- dari Wahyu Setyorini/BMT Colomadu hasil dari penjualan tanah dan bangunan dengan SHM No.2315 tertanggal 31 Desember 2020; **bukti P.6** berupa Sertifikat Hak Milik No. 2536 bermeterai cukup. Bukti tersebut sekalipun fotokopi dari fotokopi, namun bersesuaian dengan bukti T.8, berupa fotokopi dari akte otentik, bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti tersebut dijamin pada akad pembiayaan dan diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Tergugat; **bukti P.7**, berupa fotokopy kwitansi, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih telah membayar angsuran kepada Tergugat pada bulan Mei, Juni dan Juli 2019, setiap bulannya sejumlah Rp 10.400.000,00; **bukti P.8**, fotokopi Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1) dari KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih tertanggal 16 Desember 2020. Total tagihan yang harus di bayar Rp707.900.000,00; **bukti P. 9**, berupa fotokopi Surat Keberatan Besarnya Denda Pinjaman yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat kepada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tertanggal 24 Januari 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; **bukti P.10** berupa fotokopi Surat Penyelesaian Pembiayaan yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih Nomor 40/BMT.KCS/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya; **bukti P.11, P.12 dan P.13** berupa fotokopi Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1), (SP 2), dan (SP 3) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, total tagihan Rp400.000.000,00; **bukti P.14**, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM., telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.16. **Bukti T.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.Eko Dewo Yuwono, bermeterai cukup dan sesuai aslinya; **bukti T.2** berupa fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; **bukti T.15** berupa fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Pemprov. Jawa Tengah /Dinas

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pengurus KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tentang Penerimaan Laporan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya; **bukti T.16** fotokopi Surat Pengumuman melalui Surat Kabar Joglosemar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kube Colomadu Sejahtera yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 200 Komplek Ruko Colomadu Regency Gawan Colomadu Kabupaten Karanganyar; **bukti T.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari Triyaningsih bermeterai cukup; **bukti T.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliek Setiawan bermeterai cukup; **bukti T.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari Triyaningsih dan Liliek Setiawan, bukti-bukti tersebut sekalipun tidak ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Sri Lestari Triyaningsih telah melengkapi syarat-syarat guna melakukan Akad Pembiayaan; **bukti T.6**, berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti T.6 menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460, tanggal 04 April 2019; **bukti T.7**, berupa fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Nomor 01.N19.08460 atas nama Sri Lestari Triyaningsih bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya; **bukti T.8**, berupa fotokopi Jaminan Pembiayaan SHM No.2536 luas 120 m2 alamat Desa Klodran, Colomadu, Karanganyar; **bukti T.9**, berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.04896/2019; **bukti T.10**, berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.098/2019. Bukti T.8, T.9 dan T.10. bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Jaminan Pembiayaan SHM No.2536 sudah dibebani hak tanggungan; **bukti T.11**, berupa fotokopi Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 19 Maret 2021; **bukti T.12**, berupa fotokopi Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 19 Maret 2021; **bukti T.13** berupa fotokopi Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 26 Maret 2021. Bukti T.11, T.12 dan T.13 bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti-bukti tersebut

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Tergugat telah memberikan somasi kepada Sri Letari Triyaningsih sebanyak 3 kali; **bukti T.14** berupa fotokopi Slip Setoran atas nama Sri Lestari Triyaningsih tertanggal 31 Desember 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih membayar angsuran kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian; angsuran Pokok Pembiayaan sejumlah Rp.170.000.000,00 dan angsuran margin sejumlah Rp.130.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sri Lestari Triyaningsih dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2019 dengan obyek pembiayaan berupa Pembelian Rumah;
2. Bahwa di dalam Akad Pembiayaan tersebut disepakati bahwa harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 551.200.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Sri Lestari Triyaningsih sepakat membayar kepada Tergugat dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) bulan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan perincian sebagai berikut:
 - Angsuran Pertama sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Angsuran Kedua sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Angsuran Ketiga sejumlah Rp.530.400.000,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Angsuran dibayar setiap tanggal 4, dan pengembalian terakhir/jatuh tempo tanggal 4 Juli 2019;

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sri Lestari Triyaningsih membayar angsuran pertama kepada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Pembayaran angsuran kedua pada tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Dan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Juli 2019 sejumlah 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang belum di bayar oleh Sri Lestari Triyaningsih kepada Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020, Sri Lestari Triyaningsih tidak membayar kewajibannya tersebut, namun ada komunikasi antara Sri Lestari Triyaningsih dan Tergugat secara lisan dan via whatsapp yaitu Sri Lestari Triyaningsih meminta perpanjangan waktu kepada Tergugat dengan konsekuensi **Sri Lestari Triyaningsih akan membayar marjin** dan disetujui oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Sri Lestari Triyaningsih menerima surat tagihan pelunasan hutang dari Tergugat sebesar Rp.707.900.000,00 (tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tunggakan: Tunggakan pokok Rp.520.000.000,00, tunggakan margin Rp.187.200.000,00, Kifarat Rp.450.000,00, dan Biaya penagihan 250.000,00;
7. Bahwa setelah mendapat surat tagihan dari Tergugat, kemudian Sri Lestari Triyaningsih menjual tanahnya kepada Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 atas nama Ny. Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Sri Lestari Triyaningsih menerima hasil penjualan tanahnya dan sekaligus membayar angsuran kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian: Angsuran Pokok Pembiayaan sejumlah Rp.170.000.000,00 dan Angsuran margin sejumlah Rp.130.000.000,00;
9. Bahwa Sri Lestari Triyaningsih melalui kuasa hukumnya mengirim surat keberatan kepada Tergugat via Pos Tergugat

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2021 yang diterima orang Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021. Pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat memberikan jawaban kepada Sri Lestari Triyaningsih disertai penjelasan bahwa Tergugat telah memberikan potongan dengan cara menghapuskan semua biaya denda, biaya penagihan dan bahkan biaya administrasi. Setelah Tergugat menerima pembayaran dari Sri Lestari Triyaningsih sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka sisa kewajiban Sri Lestari Triyaningsih kepada Tergugat adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian: Tunggakan pokok pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,00 dan Tunggakan margin sebesar Rp.50.000.000,00;

10. Bahwa Sri Lestari Triyaningsih menerima surat tagihan dan peringatan dari Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 26 Maret 2021 untuk melunasi tunggakan hutangnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian: Tunggakan pokok pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,00 dan Ta'widh sebesar Rp.50.000.000,00;
11. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 Almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE. MM., meninggal dunia di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta;
12. Bahwa Akad Pembiayaan tersebut menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 atas nama Ny. Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang sudah dijual, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2536 atas nama Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Klodran, Kecamatan Calomadu, Kabupaten Karanganyar (dibebani Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan di dalam perkara *a quo*, bermula dari tindakan Sri Lestari Triyaningsih yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan yang sudah tertera di dalam akad pembiayaan, Sri Lestari Triyaningsih sanggup menunaikan kewajibannya dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) bulan dengan rincian: angsuran pertama sejumlah

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), angsuran kedua sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan angsuran ketiga sejumlah Rp.530.400.000,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah). Namun faktanya sampai dengan jatuh tempo tanggal 04 Juli 2019, Sri Lestari Triyaningsih hanya membayar marginnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan pokok pembiayaan sejumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh Sri Lestari Triyaningsih;

Menimbang, bahwa setelah Sri Lestari Triyaningsih tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu kepada Tergugat, Kemudian Sri Lestari Triyaningsih meminta perpanjangan waktu kepada Tergugat dengan ketentuan Sri Lestari Triyaningsih hanya akan membayar marginnya saja dan permintaan Sri Lestari Triyaningsih tersebut disetujui oleh Tergugat. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan jumlah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.N19.08460 tanggal 4 April 2019 adalah atas kehendak dari kedua pihak yang berakad. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan bukti P.8 dan T.14 yaitu setelah Sri Lestari Triyaningsih menerima surat tagihan dari Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian Sri Lestari Triyaningsih membayar angsuran kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 setelah sebelumnya menjual tanah (SHM) Nomor 2315 yang sudah dijaminkan kepada Tergugat. Dalam pembayaran angsuran tanggal 31 Desember 2020 tersebut, terbukti Sri Lestari Triyaningsih mengangsur pokok pembiayaan dan marginnya. Sehingga Majelis menilai bahwa terjadinya perubahan jumlah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.N19.08460 tanggal 4 April 2019 memang dikehendaki oleh kedua pihak yang berakad sehingga karenanya tidak melanggar prinsip saling ridha ('An-taraadhin min-kum). Oleh karena terjadinya perubahan jumlah dalam akad tersebut atas kehendak kedua pihak yang berakad, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3, 6 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemberian keringan dari Tergugat

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi pembiayaan kepada Sri Lestari Triyaningsih selaku penerima pembiayaan, hal tersebut dibolehkan dengan syarat tidak dituangkan di dalam akad (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46/DSN.MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah);

Menimbang, bahwa tentang selisih nominal sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa Sri Lestari Triyaningsih meminta perpanjangan waktu dan bersedia membayar marginnya saja. Karenanya margin harus dihitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu selama 17 bulan, karena pada tanggal 31 Desember 2020 Sri Lestari Triyaningsih sudah membayar angsuran. Jadi $\text{Rp.10.400.000,00} \times 17 \text{ bulan} = 176.800.000,00$ (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah kaffarat Rp.450.000,00 dan biaya penagihan Rp.250.000,00, maka jumlah keseluruhan adalah Rp.177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu rupiah). Jumlah tersebut bila digabungkan dengan tunggakan pokok pembiayaan sebesar Rp.520.000.000,00, maka jumlahnya adalah Rp.697.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dikurangi jumlah angsuran sebesar Rp.300.000.000,00, maka tersisa Rp.397.500.000,00. Setelah mendapat keringanan dari Tergugat sebesar Rp.7.900.000,00, maka tersisa Rp.389.600.000,00. Jadi tunggakan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.389.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait musyawarah. bahwa keberatan pihak Para Penggugat yang sudah disampaikan kepada pihak Tergugat, sudah mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak Tergugat yang kemudian bermuara kepada terjadinya musyawarah antara kedua pihak namun belum mencapai titik temu. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa musyawarah dimaksud pernah mencapai titik temu dalam hal nominal, namun belum mencapai titik temu terkait dengan cara dan waktu penyelesaian pembiayaan, karenanya disimpulkan bahwa musyawarah antara Sri Lestari Triyaningsih dan Tergugat terkait perkara *a quo* telah tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata Tergugat telah menolak penawaran Pihak Penggugat untuk melunasi hutangnya (akad pembiayaan murabahah) dengan membayar sejumlah Rp.300.000.000,00. Hal tersebut karena menurut perhitungan sebagaimana dipertimbangkan di atas Pihak Penggugat masih mempunyai kewajiban terhadap Tergugat sejumlah Rp389.600.000,-. Apakah perbuatan Tergugat yang menolak tawaran Pihak Penggugat untuk melakukan perlunasan kewajibannya terhadap Tergugat dengan membayar Rp.300.000.000,00 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika Para Pengugat membayar pelunasan kewajibannya terhadap Tergugat, dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak tersebut sejumlah Rp300.000.000,00, maka Para Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat sebagai kewajiban yang telah ditentukan bersama sejumlah Rp.89.600.000,00. Oleh karena itu penolakan Tergugat atas perbuatan Para Penggugat yang akan melunasi hutangnya kepada Tergugat dengan hanya membayar sejumlah Rp.300.000.000,00 adalah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat angka 2 yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan jaminan, sebagaimana fakta tersebut di atas bahwa jaminan berupa SHM No. 2536 yang diberikan oleh Sri Lestari Triyaningsih selaku nasabah penerima pembiayaan kepada Tergugat selaku pemberi pembiayaan sudah diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Hak Tanggungan dapat hapus dengan cara di roya bila pihak Sri Lestari Triyaningsih selaku nasabah penerima pembiayaan sudah melunasi hutangnya kepada pihak Tergugat selaku pemberi pembiayaan. Dan sebaliknya bila Sri Lestari Triyaningsih selaku nasabah penerima pembiayaan tidak dapat melunasi hutangnya secara natura kepada Tergugat selaku pemberi

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat dijual baik secara di bawah tangan maupun melalui cara lelang untuk kepentingan pelunasan hutang Sri Lestari Triyaningsih selaku nasabah kepada Tergugat selaku pemberi pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sampai dengan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan, Pihak Penggugat selaku penerima pembiayaan belum melunasi hutangnya kepada pihak Tergugat selaku pemberi pembiayaan. Oleh karenanya tuntutan Para Penggugat agar SHM No. 2536 dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan sudah di roya adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 dan angka 9 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut, pihak Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), **maka gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang disampaikan lewat memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2021, harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabu'ul Akhir 1443 Hijriyyah **dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di bawah;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pasal 181 HIR secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Panitera Pengganti,

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)